

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan hasil paparan yang telah dijelaskan masyarakat di Kota Banjarmasin sebagian besar tidak menerapkan *kafâ'ah* dalam pernikahan, karena faktor yang paling utama adalah minimnya pendidikan tentang pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya *kafâ'ah* dalam pernikahan, faktor sosial dan ekonomi serta faktor cinta dan perasaan. Perubahan zaman turut andil dalam mempengaruhi pola pikir masyarakat, tidak adanya lagi zaman perjodohan hanya dari kalangan-kalangan tertentu yang masih menerapkan *kafâ'ah*. Seorang anak perempuan pada zaman ini sudah dapat memilih pasangannya sendiri, orang tua hanya menyetujui pasangan yang dibawa anaknya tersebut. Sehingga akibatnya apabila terjadi sesuatu yang menurutnya tidak sekufu ketika sesudah pernikahan dilangsungkan, maka anak perempuan tersebut hanya bisa bersabar dan menerima pasangannya atau dapat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama.
2. Pemikiran para ulama Kota Banjarmasin terhadap kedudukan *kafâ'ah* dalam pernikahan pada masyarakat sekarang terdapat perbedaan pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa *kafâ'ah* dalam pernikahan pada masyarakat telah berubah, disempitkan menjadi 3 (tiga) kategori yang lebih dominan yang ada di masyarakat yaitu dari pendidikan, *skill* (kepandaian), serta *life style* (gaya hidup) dari seorang perempuan.

Pendapat kedua menyatakan bahwa hanya sebagian dari kriteria yang telah ditetapkan para ulama yang masih dapat diterapkan pada zaman sekarang. Sedangkan pendapat ketiga menyatakan bahwa *kafâ'ah* tidak berubah, hukumnya masih ada sampai sekarang seperti apa yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih, namun untuk penerapannya tidak terlihat masyarakat dalam menerapkan *kafâ'ah* dalam pernikahan.

3. Adapun dasar alasan atau dalil yang digunakan oleh Ulama Kota Banjarmasin adalah QS. al-Ahzab/33: 37, QS. al-Hujurat/49:10-13.

B. Saran

Saran yang diharapkan dapat menjadi masukan dan menjadi pertimbangan bagi akademisi ataupun dari masyarakat umum:

1. Saran untuk para Penyuluh Agama Islam atau pihak-pihak yang bekerja di Kementerian Agama dalam lingkup wilayah Kantor Urusan Agama yang selalu menangani pernikahan, dalam memberikan penasehatan pernikahan untuk lebih mensosialisasi dan ditekankan tentang konsep kafa'ah kepada masyarakat, pentingnya penerapan kafa'ah dalam pernikahan salah satu upaya untuk membangun dan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.
2. Saran untuk masyarakat khususnya masyarakat Kota Banjarmasin agar memperhatikan aspek-aspek kafa'ah dalam pernikahan, akan tetapi kafa'ah yang dimaksudkan bukan untuk ditujukan sebagai wahana untuk melebih-lebihkan status sosial dan merendahkan

orang lain, aka tetapi teori *kafâ'ah* dapat dijadikan salah satu wahana untuk mencarikan kecocokan antara calon pasangan suami dan isteri. Mencari kecocokan dan keserasian, dimaksudkan untuk bisa bekerjasama dalam rangka menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga, sebagai salah satu bentuk dari tujuan pernikahan.

3. Saran untuk akademisi untuk dapat meneliti lebih lanjut tentang keberagaman kultur budaya masyarakat Indonesia terhadap suku-suku yang beraneka ragam macamnya yang masih menerapkan kentalnya budaya sistem pernikahan endogami dari kacamata *kafâ'ah* dalam wilayahnya karena akan sangat menarik apabila kajian tersebut dapat diteliti dilihat dari tinjauan hukum pernikahan islam dengan segala ketentuan kaidah fikih.